

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA¹**

Oleh : Sigit Muchsin²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diwujudkan lewat mencari dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 2. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi program keterbukaan informasi publik, optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi dan optimalisasi pelaporan LHKPN. Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi penanganan perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara. Kata kunci: Peran Serta Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan sehingga diberi hak

dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan sebagai control sosial dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional yang bebas dari korupsi. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bukan/hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Adi Tirta Kosoemo, SH, MH; Diana Rondonuwu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101364

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab V tentang peran serta masyarakat, Pasal 41 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat tersebut dalam Pasal 41 UU Tipikor dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
- d. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- f. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Peran serta Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam setiap kegiatan pembangunan sangat diperlukan sebagai kontrol sosial dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional yang bebas dari korupsi.

Peran Organisasi Masyarakat di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi Masyarakat memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Organisasi Masyarakat dapat meningkatkan harapan publik tentang kinerja pejabat negara, dan dengan demikian, memberikan tekanan pada negara untuk memenuhi tuntutan warga.

Kemunculan Ormas atau LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik di dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya Organisasi Masyarakat, terutama yang bergerak di bidang sosial politik, tujuan utama pembentukan Organisasi Masyarakat adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi,

advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.¹

Organisasi Masyarakat dapat berperan mengaktifkan pemeriksaan yang efektif dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara dengan memulai kerangka pengawasan instirusional yang mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, sambil menekan lembaga hukum untuk bertindak terhadap pelaku. Organisasi Masyarakat dapat meningkatkan dimensi horizontal akuntabilitas. Kegiatan ini sering mengoreksi keputusan yang salah dan membantu memberantas korupsi sistemik atau distorsi lain dari akuntabilitas.

Lebih khusus Ormas dan LSM beroperasi pada dua tingkat dalam mereformasi akuntabilitas dan protokol-protokol anti-korupsi. Pada tingkat strategis, Ormas dan LSM mendukung reformasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme *check-and-balance* antar lembaga negara. Mereka memainkan peran ini dengan membantu untuk merumuskan kebijakan antikorupsi dan memimpin dalam upaya membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat.

Ormas dan LSM juga harus menganalisis penyebab korupsi dalam pengaturan tertentu dan menawarkan solusi kepada para pembuat kebijakan.² Ormas dan LSM juga dapat mendorong para politisi dan pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan antikorupsi yang dapat merangsang fungsi mekanisme akuntabilitas yang efektif.

B. Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan dan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi perlu dilakukan secara serius, terus menerus, dan berkesinambungan. Pelaksananya didukung oleh berbagai sumber daya, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang malu dan anti korupsi. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :⁹

1. Upaya pencegahan

2. Upaya penindakan

Berikut ini penulis akan membahas kedua hal tersebut di atas sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik kenyataannya masih terjadi secara massif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.

Untuk tahun 2015-2019, prioritas bidang hukum dan aparatur negara, antara lain :¹⁰

1. Penguatan kelembagaan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangannya.

2. Penguatan kelembagaan penegakan hukum.

3. Mengefektifkan keterpaduan sistem peradilan pidana.

4. Mengoptimalkan Sistem Pengasan Intra Pemerintah (SPIP) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

¹ Sumarni, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*, e-journal.sos.unmul, Volume 3 Nomor 2, hlm. 112.

² *Ibid*, hlm. 115.

⁹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 79.

¹⁰ Bappenas, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I : Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro)*, Bappenas, Jakarta, 2013.

6. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

Salah satu arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan pencegahan korupsi, pada aspek preventif diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan lagi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :¹¹

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
- b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi
- c. Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
- d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi
- e. Optimalisasi Pelaporan LHKPN

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan di atas, sebagai berikut :

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara

Patut disadari bahwa penyebab utama dari maraknya praktik korupsi adalah lunturnya integritas dan etika penyelenggara negara. Hal ini bukan hanya menyebabkan para penyelenggara negara tanpa malu melakukan korupsi tetapi juga melakukannya secara bersama-sama. Maraknya korupsi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang religius berdasarkan Pancasila merupakan indikator terjadinya krisis etika dan integritas yang sangat serius dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi adalah dengan memperkuat integritas dan etika aparatatur negara.¹²

Penguatan integritas dan etika aparatatur negara data dilakukan antara lain melalui transformasi nilai-nilai agama dan budaya, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, meluruskan tata nilai masyarakat, mempercepat reformasi birokrasi, menegakkan supremasi hukum, evaluasi kurikulum diklat aparatatur negara, reorientasi kurikulum pendidikan berbasis ESQ, dan mengefektifkan Forum Pembinaan Alumni Diklat Kepemimpinan. Dengan adanya penguatan integritas dan etika, aparatatur negara diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.¹³

- b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi
- Belum tuntasnya program reformasi birokrasi, membuat praktik penyuapan dan tindak korupsi lainnya, khususnya yang terkait dengan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha masih tetap berjalan. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah lewat pembentukan *one stop service* (layanan satu atap). Namun masyarakat masih menilai adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.¹⁴ Selain itu, peningkatan pelayanan perpajakan juga masih terdapat kendala dengan belum tuntas dan terintegrasinya program *single identification number* (nomor identifikasi tunggal). Penuntasan dan pengintegrasian program ini dipercaya akan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah terkait pembe-rantasan korupsi. Hal lain yang memiliki banyak pekerjaan rumah adalah proses pengadaan barang atau jasa yang kerap dinilai menjadi ranah basah bagi terjadinya korupsi. Berbagai upaya terobosan harus dilakukan untuk meminimalis ruang-ruang terjadinya korupsi pada bidang-bidang tersebut.

¹¹ Bambang Waluyo, *Op-cit*, hlm. 80-83.

¹² Bapennas, *Op-cit*, hlm. 124.

¹³ Nama Rukmana, *Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa Indonesia*, Sarana Bakti Media Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 144.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op-cit*, hlm. 81.

Optimalisasi program reformasi birokrasi harus terus dilakukan agar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat segera diwujudkan. *Good governance* menjadi prasyarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, yakni mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan *good governance* secara konsisten juga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.

c. Optimalisasi Program Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu faktor yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi ialah tertutupnya dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong terjadinya keterbukaan dengan mengoptimalkan program keterbukaan informasi publik. Dengan semakin meningkatnya program keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat menutup peluang terjadinya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang sampai saat ini masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas. Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadap informasi menjadi penting.

Salah satu informasi yang penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaan dan realisasi anggaran, di mana saat ini amat minim proses yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengawal bersihnya perencanaan dan realisasi anggaran pada instansi pemerintahan. Dengan optimalnya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan.

d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi

Kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia, namun praktik

korupsi yang jelas bertentangan dengan kejujuran kerap terjadi di Indonesia. Salah satu faktor penyebab maraknya korupsi adalah masih rendahnya budaya anti korupsi. Peningkatan kesadaran budaya and korupsi perlu dilakukan melalui optimalisasi program pendidikan dan kampanye anti korupsi. Pada tahun 2012, program pendidikan dan kampanye and korupsi tampaknya baru intensif dilakukan oleh KPK. Hal ini sangat wajar karena KPK secara tegas diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi. Namun demikian langkah baiknya bila upaya tersebut digerakkan bersama oleh seluruh institusi negara dan elemen masyarakat.

e. Optimalisasi Pelaporan LHKPN

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 1999. Namun undang-undang tersebut hanya mewajibkan penyelenggara tertentu saja, tidak kepada seluruh PNS.

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dilakukan melalui sebuah proses penegakan hukum. Beberapa tahun terakhir, penindakan perkara korupsi memang sudah berjalan dengan semarak seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang diusut oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari sisi pelaku, banyak di antara tokoh berpengaruh dan dekat dengan kekuasaan yang harus duduk di kursi pesakitan. Lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap masyarakat tidak tersentuh oleh pemberantasan korupsi, juga mulai ditindak. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah tidak serta-merta menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan.

Upaya penindakan belum mampu menimbulkan efek jera, karena ternyata sampai saat ini korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan sosok yang selama ini dipandang masyarakat punya integritas juga terjebak pada praktik

korupsi, sebagaimana yang dialami oleh Ketua SKK Migas RR (pernah dinobatkan sebagai Dosen Teladan ITB) dan pimpinan partai yang berasaskan agama, LHI.

Upaya penindakan juga belum mampu secara maksimal mengembalikan aset negara, terutama yang dilarikan ke luar negeri. Semaraknya upaya penindakan juga diwarnai situasi yang mengkhawatirkan bagi upaya pemberantasan korupsi, yaitu adanya ketegangan antarlembaga sebagaimana yang terjadi dalam kasus Cicak-Buaya dan dalam kasus Simulator SIM. Kemudian diberitakan salah satu media massa dengan topik pilihan Noda Pendekar Hukum Menegakkan Hukum; Penangkapan Pengacara Kondang OCK dan tiga hakim PTUN Medan oleh KPK terkait dengan penyuaipan menambah panjang daftar aparat penegak hukum yang terjerat kasus hukum. Sebagai pendekar hukum alih-alih menegakkan hukum namun para pengacara dan hakim ini justru menganggangi hukum demi uang.¹⁵

Untuk meningkatkan keberhasilan upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu optimalisasi hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Optimalisasi Penanganan Perkara
- c. Optimalisasi Penyelamatan Kerugian Negara

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diwujudkan lewat mencari dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui Organisasi Masyarakat

(Ormas) atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi program keterbukaan informasi publik, optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi dan optimalisasi pelaporan LHKPN. Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi penanganan perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah terus mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui organisasi masyarakat ataupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat dan memberi ruang untuk membuat pernyataan politik, membuat pernyataan lewat petisi maupun aksi demonstrasi anti korupsi.
2. Diharapkan pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi public karena penyelenggaralah yang paling berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, terutama apabila penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai integritas dan etika yang baik dan tidak ada keterbukaan informasi kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam Fatchurochman, *Penyebab Korupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ardyanto Don, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002.

¹⁵ Koran Sindo, 7 Agustus 2015, hlm. 8.

¹⁶ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 56.

- Arief Nawawi Barda, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, LPHI, Semarang, 2007.
- Aswanto, *Bahan Kuliah Tindak Pidana Korupsi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar, 2009.
- Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bappenas, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I : Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro)*, Bappenas, Jakarta, 2013.
- Chaerudin, dkk., *Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- _____, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jahja Sjafrin Juni, *Say No To Korupsi*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Marpaung Leden, 2002, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muliyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Pardede Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo Pius, dkk., *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013.
- Rukmana Nama, *Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa Indonesia*, Sarana Bakti Media Publishing, Jakarta, 2013.
- Saanin Basri Hazan R, dan Pariaman Tan, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Setiabudi Rai I.K., *Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 4 No. 1 Tahun 2014.
- Sianturi S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- Soemardjan Selo, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sudarto, 2006, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumarni, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*, e-journal.sos.unmul, Volume 3 Nomor 2.
- Tresna R, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2002.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Website :

<http://mumuhammadnasri.blogspot.co.id/2017/03/or ganisasi-dan-gerakan-anti-korupsi-di- html diakses tanggal 20 Oktober 2018.>